



WALI NAGARI PAUH KAMBAR  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR

NOMOR : TAHUN 2019

TENTANG

KIAT NAGARI SEHAT, BERSIH DAN BEBAS SAMPAH  
NAGARI PAUH KAMBAR KECAMATAN NAN SABARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI PAUH KAMBAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 17 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Nagari, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada Nagari yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dan untuk pembangunan Nagari Pauh Kamar, perlu dilakukan upaya kiat nagari sehat, bersih dan bebas sampah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Pauh Kamar tentang Kiat Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010 Tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan dan Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 160, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5182);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2043);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2004 Nomor 05 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 8); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2018 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2009 Nomor 05);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Kesepakatan Atas Penggunaan Dana Terhadap Besaran Iuran dan/atau sumbangan Masyarakat Nagari Pauh Kamar untuk Pembangunan Nagari

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR TENTANG KIAT NAGARI SEHAT, BERSIH DAN BEBAS SAMPAH

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari yang dimaksud dengan:

- 1) Wali Nagari adalah Wali Nagari Pauh Kambar
- 2) Nagari adalah Nagari Pauh Kambar
- 3) Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Padang Pariaman.
- 4) Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
- 6) Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut Bamus Nagari adalah Badan Permusyawaratan Nagari.
- 7) Korong adalah bagian dari wilayah pemerintahan nagari yang dipimpin oleh seorang Wali Korong
- 8) Wali Korong adalah Perangkat pemerintah nagari yang membantu dan bertanggungjawab kepada Wali Nagari dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di korong bersangkutan.
- 9) Peraturan Nagari adalah Peraturan Pemerintahan Nagari yang dibuat oleh Wali Nagari bersama Bamus Nagari.
- 10) Lembaga Kemasyarakatan adalah Lembaga-lembaga yang dibentuk dengan Peraturan Nagari dan

berpedoman kepada peraturan perundang-undangan, sebagai wadah partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah Nagari dalam proses perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat serta pemberdayaan masyarakat.

- 11) Kerapatan Adat Nagari disingkat dengan (KAN) adalah organisasi Ninik Mamak yang dibentuk atas musyawarah mufakat dan/atau dari turunan anggaran dasar/anggaran rumah tangga organisasi Ninik Mamak yang lebih tinggi.
- 12) Keuangan Pemerintah Nagari adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan nagari yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Nagari.
- 13) Kiat Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah adalah gerakan partisipasi masyarakat melalui sumbangan yang berasal dari masyarakat nagari yang diperuntukkan untuk pembangunan Nagari Pauh Kamar.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Kiat Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah dilakukan dalam upaya Membangun Nagari Pauh Kamar dimaksudkan sebagai acuan dalam menggerakkan partisipasi masyarakat untuk membangun Nagari yang bersih dan bebas sampah.
- (2) Tujuan Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah dilakukan dalam upaya Membangun Nagari Pauh Kamar:
  - a. Untuk memupuk rasa kebersamaan masyarakat bernagari;
  - b. Untuk menggali potensi swadaya;
  - c. Menciptakan masyarakat yang potesial;
  - d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan masalah sosial.

- e. Meningkatkan pembangunan dalam Nagari;
- f. Menanggulangi sampah Nagari;
- g. Menjadikan Nagari yang sehat dan bersih;
- h. Menciptakan Masyarakat yang sadar akan kebersihan lingkungan;
- i. Mengendalikan Nagari dari pencemaran lingkungan dan limbah plastik berbahaya.

### BAB III

#### IURAN ATAU SUMBANGAN MASYARAKAT NAGARI

##### Pasal 3

- (1) Kiat Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah dilakukan upaya Membangun Nagari Pauh Kamar demi terciptanya Nagari yang bersih dan bebas sampah. Adapun bentuk penanggulangannya adalah dengan pengumpulan sumbangan dan/atau iuran kepada Masyarakat Nagari Pauh Kamar minimal Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)/Rumah/Bulan kecuali keluarga tidak mampu.
- (2) Sumbangan dan/iuran dipungut setiap bulan pada minggu pertama oleh petugas yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Pauh Kamar.
- (3) Petugas pemungutan sumbangan dan/atau iuran menyetorkan hasil pungutan sumbangan dan/atau iuran Nagari kepada Bendahara Nagari setiap bulannya.
- (4) Adapun petugas pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari Korong masing-masing yang di SK kan oleh Wali Nagari Pauh Kamar.
- (5) Adapun petugas pemungutan sumbangan dan/atau iuran berjumlah 8 (delapan) orang sesuai dengan jumlah korong.
- (6) Penerimaan sumbangan dan/atau iuran bersifat terbuka dan juga menerima sumbangan dan/atau iuran dari perantauan.

BAB IV  
PEMANFAATAN HASIL SUMBANGAN DAN/ATAU IURAN  
NAGARI

Pasal 4

Pemanfaatan hasil sumbangan dan/atau iuran masyarakat Nagari Pauh Kamar diperlukan untuk:

- (1) Membantu biaya keamanan Nagari Linmas dan Hansip.
- (2) Membantu biaya Kebersihan Nagari dengan kiat gotong royong membersihkan sampah.
- (3) Untuk kegiatan sosial dan keagamaan.
- (4) Untuk kegiatan pemuda dan kegiatan olahraga.
- (5) Jaminan kesehatan untuk masyarakat yang tidak mampu.
- (6) Memupuk rasa cinta lingkungan terhadap masyarakat.
- (7) Menciptakan Nagari yang sehat, bersih dan bebas sampah.
- (8) Menciptakan Nagari yang terbebas dari sampah dan limbah berbahaya.

BAB V  
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan Sumbangan dan/atau iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diawasi secara berkala sesuai dengan ketentuan pengelolaan keuangan nagari.
- (2) Adapun pemungutan sumbangan dan/atau iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawasi langsung oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari Pauh Kamar.
- (3) Laporan Pengelolaan Keuangan hasil sumbangan dan/atau iuran masyarakat nagari dibuat oleh Kaur Administrasi dan Kaur Keuangan pada setiap bulannya kepada Wali Nagari.
- (4) Hasil pungutan sumbangan dan/atau iuran masyarakat Nagari Pauh Kamar dan penggunaannya dipublikasi kepada masyarakat melalui selebaran ke tiap-tiap

korong atau melalui Web Nagari.

- (5) Masyarakat memperoleh bukti penyetoran berupa Kwitansi dari petugas pemungutan sumbangan dan/atau iuran yang telah ditentukan oleh Wali Nagari.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 6

- (1) Dalam kiat Membangun Nagari Sehat, Bersih dan Bebas Sampah dilakukan upaya pemungutan Sumbangan dan/atau iuran kepada Masyarakat Nagari Pauh Kamar.
- (2) Setiap Rumah Tangga wajib membayar sumbangan dan/atau iuran guna Membangun Nagari Pauh Kamar yang sehat, bersih dan bebas sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Bagi Rumah Tangga yang tidak membayarkan sumbangan dan/atau iuran guna membangun Nagari Pauh Kamar yang sehat, bersih dan bebas sampah, akan diberikan sanksi sebagai berikut:
  - a. Teguran Lisan dari Pemerintah Nagari; dan
  - b. Teguran tertulis dari Pemerintah Nagari
- (3) Bagi yang berurusan administrasi dan/atau surat menyurat ke Kantor Nagari apabila belum melunasi sumbangan dan/atau iuran maka harus melunasinya terlebih dahulu.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan nagari ini, maka hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan nagari ini sepanjang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.

## Pasal 8

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Pauh Kambar.

Ditetapkan di Pauh Kambar  
pada Tanggal Desember 2019  
WALI NAGARI PAUH KAMBAR

M. N U R

Diundangkan di Pauh Kambar  
pada tanggal Desember 2019  
SEKRETARIS NAGARI PAUH KAMBAR,

ASYIFA RAMADANI

LEMBARAN NAGARI PAUH KAMBAR TAHUN 2019 NOMOR.....

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN NAGARI PAUH KAMBAR  
NOMOR : /PERNA/NPK/IX-2019  
TENTANG

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipildan kebebasan.

Konvensi Hak Anak (*Child Right Convention*) menegaskan bahwa harus dilakukan upaya pencegahan agar anak terhindar dari penculikan, penyeludupan dan penjualan. Dalam menindaklanjuti Konvensi Hak Anak, Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Walaupun perlindungan hak-hak anak itu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tingkat nasional, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak Di Desa/Kelurahan serta Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tentang Perubahan Pertama Pembentukan Kabupaten Layak Anak karena pemenuhan hak-hak konstitusional anak nagari serta peningkatan kualitas hidup anak nagari merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi tugas, wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Nagari, maka dalam memberikan perlindungan kepada anak dan demi menjamin hak-hak anak, Pemerintah Nagari Pauh Kambar perlu membuat dan/atau menerapkan Rancangan Peraturan Nagari Pauh Kambar tentang Perlindungan Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas

### Pasal 2

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

Cukup jelas

### Pasal 7

Cukup jelas

### Pasal 8

Cukup jelas

### Pasal 9

Cukup jelas

### Pasal 10

#### Ayat (1)

Tanggungjawab Pemerintah Nagari dalam upaya perlindungan anak hanya sebatas fasilitas terhadap anak dan selebihnya dibebankan kepada kerjasama orangtua dengan Pemerintah Nagari dalam pemenuhan hak-hak anak.

#### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 11

### Ayat (1)

Berdasarkan ayat (1) bahwa yang akan menjalankan Bidang kesejahteraan demi pemenuhan hak anak dibidang kesejahteraan akan dibidangi oleh Kasi Kera Nagari Pauh Kambar. Adapun lingkup Kasi Kesejahteraan adalah ayat (1),(3), dan (4)

### Ayat (2)

Bahwa yang membidangi Pemenuhan Hak Anak di Bidang Pemerintahan adalah Kasi Pemerintahan Nagari Pauh Kambar dengan prospek kerja mengelompokkan umur anak berdasarkan kebutuhan ke pemerintahannya.

### Ayat (3)

Untuk pemenuhan anak pada bidang kesehatan pemerintah nagari akan berkoordinasi dengan Puskesmas Pauh Kambar guna memenuhi gizi terbaik dan/untuk anak.

### Ayat (4)

Untuk bidang pendidikan, Pemerintah Nagari akan bekerjasama dengan sekolah-sekolah yang ada di Lingkup Nagari Pauh Kambar guna memenuhi akses pendidikan serta sarana prasarana yang memadai dan/untuk anak.

## Pasal 12

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 13

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Ayat (3)

Cukup jelas

## Pasal 14

### Ayat (1)

Cukup jelas

### Ayat (2)

Partisipasi anak dapat disalurkan melalui Forum Anak Nagari Pauh Kambar (FONLABAR) yang telah dibentuk dengan kerjasama melalui Panti Asuhan Mukarramah dan Sanggar Seni Nagari Pauh Kambar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas